



PUTUSAN

Nomor 321 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. MUJIATIK alias B. SUGENG**, bertempat tinggal di Dusun Pondoklalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- 2 **DJOKO SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Wonojati Permai, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- 3 **H. AMINAH alias B. AM**, bertempat tinggal di Dusun Gayasan B, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV dan V/Para Pembanding;

melawan

ABD. AFIF, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ABD. GOZI, keduanya bertempat tinggal di di Dusun Langsepan, RT. 02, RW. 03, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

- 1 **SAMSUL ARIFIN**,
- 2 **B. KARSITI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 05, RW. I, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ dan II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa di Dusun Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama Atidja bin B. Berahim dan meninggal dunia tahun 2006;
- 2 Bahwa almarhum Atidja bin B. Berahim dalam perkawinannya dengan Abd. Baqi Sukoto (telah meninggal dunia) telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama Abd. Munir (telah meninggal dunia) dan meninggalkan 2 orang anak bernama:
 - Abd. Gozi (Penggugat);
 - Abd. Afif (Penggugat);
- 3 Bahwa almarhum Atidja bin B. Berahim selain meninggalkan dua orang cucu yaitu Para Penggugat juga meninggalkan harta berupa bidang tanah yang lokasinya menjadi satu yang terletak di Dusun Gayasan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tercatat Petok C.74, Persil 40,39,40 klas S.II, luas $\pm 2,387$ Ha, dengan batas-batas:

Utara : selokan;
Timur : tanah P. Supandi;
Selatan : Selokan;
Barat : tanah H. Muhtar dan selokan;
Selanjutnya disebut tanah sengketa;
- 4 Bahwa pada tahun 2006 ketika tanah sengketa tersebut disewakan kepada H. Sofyan Sahuri tahu-tahu diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari Para Penggugat, selanjutnya tanah sengketa yang sebagian (seluas 12936 m^2) oleh Tergugat II telah dipindah tangankan kepada Tergugat II, sebagian lagi (seluas 6934 m^2) dipindah tangankan kepada Tergugat IV dan sebagian lagi (seluas 4000 m^2) disewakan kepada Tergugat V;
- 5 Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menyerobot dan menguasai tanah sengketa yang tanpa ijin dari Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa segala bentuk surat akta akta yang timbul berkaitan dengan Para Tergugat yang didasari atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;



7 Bahwa atas penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 2006 sampai sekarang tanpa ijin Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, adalah sudah sewajarnya apabila Para Tergugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat atas penguasaan tanah sengketa tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah sengketa dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum sejak 2006 sampai 2012 selama 6 tahun, jika ditanami padi perpanen menghasilkan 10 ton, dalam 1 tahun 3 kali panen, harga padi perton Rp2.500.000,00;
- Sehingga kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar $10 \times 3 \times 6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah);

8 Bahwa oleh karena gugatan ini tentang penyerahan tanah sengketa, maka sudah selayaknya Penggugat menuntut ganti rugi atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan;

9 Bahwa untuk menghindari dan mencegah supaya tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar tanah sengketa tersebut diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

10 Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jember atas tanah sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Atidja bin B. Berahim;
- 4 Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Atidja bin B. Berahim dan jatuh waris kepada Para Penggugat;
- 5 Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



- 6 Menyatakan segala bentuk surat-surat akta-akta dan peralihan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Para Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara;
- 8 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara kontan dan tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan;
- 10 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sama sekali tidak benar apa yang telah dituduhkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatan yang menyatakan, bahwa tanah *objek* sengketa yang terletak di Dusun Gayasan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Persil 40, 39, 40, Klas S.II saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, karena sebenarnya Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah sekalipun dan sedikitpun menguasai tanah yang terletak di Persil 40, 39, 40 tersebut;
- 2 Bahwa tanah yang sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tanah sawah pertanian yang terletak di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Persil 38, Blok S.II Kohir Nomor 473, dengan batas-batas:
- 3 Bahwa dikarenakan subjek dan *objek* gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah salah alamat, karena Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sama



sekali tidak pernah menguasai tanah *objek* sengketa *a quo* atau tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah tanah yang terletak di Persil 40, 39, 40, melainkan tanah yang terletak di Persil 38, maka dengan demikian subjek dan *objek* dalam gugatan Penggugat adalah salah alamat, dan oleh karenanya dengan ini Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan, bahwa subjek dan *objek* gugatan Para Penggugat salah alamat dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 4 Bahwa pada poin 3 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Gayasan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tercatat Petok C.74, Persil 40,39,40 Klas S.II dengan batas-batas:

Utara : selokan;
Timur : Tanah P. Supandi, selokan;
Selatan : selokan;
Barat : Tanah H. Muhtar;

Namun demikian disini sama sekali tidak jelas, apakah tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas itu terletak di Persil 40 atau Persil 39 atau Persil 40?. Seterusnya juga untuk Persil 40, disini juga ada 2 (dua) yang persilnya sama-sama 40, nah ini juga tidak jelas dan juga tidak dijelaskan, bahwa untuk Persil 40 yang satu terletak di sebelah mana dan Persil 40 yang satunya lagi terletak di sebelah mana ?;

- 5 Bahwa dikarenakan *objek* gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6 Bahwa namun demikian, apabila ternyata kemudian tanah sengketa yang dimaksud Para Penggugat tersebut adalah tanah Persil 38 yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka akibatnya subjek gugatan Para Penggugat *a quo* tidaklah lengkap (*plurium litis consortium*), hal ini dikarenakan baik Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V ketiganya sama-sama memperoleh tanah tersebut berasal dari S. Abd. Ma'roef, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 171/Jenggawah/2012 antara Tergugat II sebagai Pembeli dengan S. Abd. Ma'roef sebagai penjual, dan seterusnya bukti-bukti yang lain untuk Tergugat IV dan Tergugat V (*Vide bukti T – 1*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa karena seharusnya masih ada pihak lain, yaitu S. Abd. Ma'roef yang seharusnya juga ikut digugat dalam perkara *a quo*, namun tidak ikut digugat, maka dengan demikian subjek dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, dan oleh karenanya dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan, bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.JR tanggal 7 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Atidja bin B. Berahim;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan Persil 39 dan Persil 40 S.II C.Nomor 74 seluas 2,387 Ha dengan batas-batas:
 - Utara : Selokan;
 - Timur : Tanah P. Supandi, selokan;
 - Selatan : Selokan/H. Muhtar, H. Mukhlis, P.Slamet;
 - Barat : Selokan;

adalah harta peninggalan almarhum Atidja Bin B. Berahim dan menjadi hak waris Para Penggugat;

- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara;
- Menghukum, Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan tanah sengketa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, IV dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 225/PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, IV dan V/Para Pembanding pada tanggal 19 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, IV dan V/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Jr. Jo. Nomor 31/Pdt.Ks/2013/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, IV dan V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat/Idan II pada tanggal 21 Oktober 2013, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat III, IV dan V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan pelanggaran Hukum, karena hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberi dasar hukum dan alasan-alasan secara yuridis yang digunakan untuk menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat pertama. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Februari 2013 Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Jr serta surat-surat lainnya yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding tidak membuat keputusan sendiri dan hanya mengambil oper alih Putusan Pengadilan Negeri Jember, serta mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori Banding para Pembanding yang sekarang sebagai Pemohon Kasasi maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hukum Perdata putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, jo Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, jo. 492/Sip/1970 tanggal 18 Desember 1970, jo putusan MA Nomor 672 K/Sip/1972, terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang demikian tersebut haruslah dibatalkan. Karena Pengadilan Tinggi mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding Para Pembanding dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya langsung saja menguatkan putusan pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*Onvoldoende gemotivoerd*) untuk menguatkan *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri;

- 2) Bahwa, *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum tidak melaksanakan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang hal tersebut terbukti karena pada posita gugatan Penggugat poin 3. Bahwa pada tahun 2006 ketika tanah sengketa tersebut disewakan kepada H. Sofyan Sahuri tahu-tahu diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin dari Para Penggugat, selanjutnya tanah sengketa yang sebagian (seluas 12936 m²) oleh Tergugat II telah dipindah tangankan kepada Tergugat II, sebagian lagi (seluas 6934 m²) dipindah tangankan kepada Tergugat IV dan sebagian lagi (seluas 4000 m²) disewakan kepada Tergugat V” disini Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci terhadap data-data dari masing masing tanah dalam perkara *a quo* baik mengenai Persil, Petoknya, luasnya maupun batas dari masing-masing tanah objek tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);



3 Bahwa, Judex Facti keliru salah dan kurang cermat menerapkan hukum hal tersebut terbukti karena fakta dipersidangan telah terbukti dengan jelas bahwa tanah objek yang dikuasai oleh Para Pemohon kasasi yang semula Para Tergugat (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) dalam perkara *a quo* Adalah persil 38 bukan persil (40, 39, 40) dan berupa tanah sawah dan secara Yuridis dan de Facto lokasi objek tersebut dikuasai 3 (tiga) orang yang masing-masing:

1 Seluas ± 314 Da. Dikuasai oleh P. Joko Priyono, dengan batas-batas:

Utara : Hj. Mujiatik alias B. Sugeng;

Timur : Selokan dan Hj. Fatimah;

Selatan: Selokan;

Barat : Hj. Mujiatik alias B. Sugeng;

2 Seluas ± 400 Da. Dikuasai oleh Nima H. Fatimah, dengan batas-batas:

Utara : P. Joko Priyono;

Timur : Selokan;

Selatan: Selokan;

Barat : P. Joo Priyono;

3 Seluas ± 2004 Da. Dikuasai oleh Hj. Mujiatik alias B. Sugeng, dengan batas-batas:

Utara : H. Safi'i;

Timur : Nimah H. Fatimah;

Selatan: Selokan, P. Joko Priyono;

Barat : Selokan;

Dimana perolehan dari sebagian luas tersebut yaitu dibeli dari S. Abd. Ma'roef (dalam perkara ini tidak sebagai pihak);

Jadi luas keseluruhan adalah ± 2.718 Da, bukan luas seperti yang dikehendaki oleh Para Penggugat sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatannya. Kalau seandainya objek itu memang betul yang dikehendaki oleh Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya harus dan wajib menguraikan secara rinci masing-masing objek sengketa terhadap penguasaan dari masing-masing Para Tergugat mengenai objek sengketa, baik luas maupun batas-batasnya. Akan tetapi kenyataannya Para Penggugat tidak melakukan hal tersebut, sehingga terhadap gugatan yang demikian adalah kabur dan kurang jelas serta kurang sempurna adanya dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975,



tanggal 27 Juni 1979 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;

Apabila ternyata kemudian tanah sengketa yang dimaksud Para Penggugat tersebut adalah tanah Persil 38 yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka akibatnya subjek gugatan Para Penggugat *a quo* tidaklah lengkap (plurium litis consortium), hal ini dikarenakan baik Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V ketiganya sama-sama memperoleh tanah tersebut berasal dari S. Abd. Ma'roef, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 171/Jenggawah/2012 antara Tergugat II sebagai Pembeli dengan S. Abd. Ma'roef sebagai penjual, dan seterusnya bukti-bukti yang lain untuk Tergugat IV dan Tergugat V, Bahwa karena seharusnya masih ada pihak lain, yaitu S. Abd. Ma'roef yang seharusnya juga ikut digugat dalam perkara *a quo*, namun tidak ikut digugat, maka dengan demikian subjek dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, dan oleh karenanya dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan, bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Maka berdasarkan uraian pada Systematika Analisa Faktual dan Yuridis, sebagaimana terpaparkan di atas, dapatlah diketahui, bahwa : pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Facti terhadap perkara *a quo*, adalah telah melenceng jauh dari pokok persoalnya, sehingga telah keluar dari Jalur Substansi Fakta Yuridisnya. Yang sudah barang tentu akan memunculkan suatu *Error Conclusie* (Keliru Menyimpulkan), dan pada akhirnya telah memunculkan suatu keputusan yang pertimbangan hukumnya salah, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 4 Bahwa, Judex Facti lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas wewenangnya, hal tersebut terbukti sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember. "Menimbang, bahwa untuk memastikan kebenaran objek tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa yang terletak di Dusun Gayasan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, bersama perangkat Desa Jenggawah bernama Rumo alias P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni dan Slamet, sebagai Ulu-ulu air, bahwa tanah sengketa terletak di Persil 39 dan 40, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Selokan;
- Timur : Tanah P. Supandi, selokan;
- Selatan : Selokan/H. Muhtar, H. Mukhlis, P.Slamet;
- Barat : Selokan;

Dalam pemeriksaan Obyek lokasi tersebut seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Buku C dan Buku kerawangan sehingga pada waktu turun kelokasi tidak keliru atau salah mengenai tempatnya dan tidak terjadi multi taksir dan juga sesuai dengan jawaban dari Para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim seharusnya menanyakan letak dari persil 38 sebagai pembading dari persil 39 dan 40 tersebut, sehingga tidak/telah melakukan kesalahan hukum yang berakibat menghasilkan putusan yang berpihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan demikian telah terjadi Kebohongan Peradilan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember terhadap keputusannya tanggal 7 Februari 2013 Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Jr, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juni 2013 Nomor 225/ PDT/2013/PT.Sby, ini tersebut;

- 5 Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal tersebut terbukti karena Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* tidak adil dan kurang teliti karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanpa memeriksa dan memberikan pertimbangan yang factual terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan maupun hasil pemeriksaan objek lokasi. Sehingga, terhadap hal-hal sebagaimana, tersebut dan teruraikan di atas, maka di dalam penyampaian Memori Kasasi ini, Kami (Para Pemohon Kasasi) mohonkan kehadiran Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi ini, agar Perkara Kasasi ini dapat di atensikan dengan mengingat dan menunjuk kepada suatu Azas dalam Hukum Acara Perdata Yaitu yang sangat lazim kita kenal sebagai azas "*Audi Et Al Teram Partem*" yang sangat lazim pula dikenal dengan istilah (Azas Kedudukan Prosesuil, Yang Sama Dari Para Pihak Dimuka Hakim). Dikarenakan terhadap Azas sebagaimana tersebut di atas, dapat memberikan dan membawa akibat, bahwa kemungkinan untuk menang bagi Para Pihak yang berperkara adalah haruslah diberlakukan sama dihadapan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke empat, Penerbit Liberty

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta 1982, Halaman 112). Berdasarkan uraian sebagaimana terpaparkan dan tersampaikan di atas, maka Para Pemohon Kasasi (Tergugat III, IV, V) memohon agar Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi ini, dapat memeriksa perkara Kasasi ini dengan saksama, penuh ketelitian, serta tidak melakukan pemeriksaan perkara yang nantinya dapat membuahkan suatu Keputusan yang pertimbangan hukumnya penuh dengan "Lompatan- Lompatan Hukum kepentingan hukum pihak-pihak " yang berakibat hanya menguntungkan salah satu Pihak yang berperkara, dan dapat menyesatkan kepada yang berperkara, sebagai Para Pencari Keadilan melalui Pengadilan tersebut;

Sehingga oleh karenanya pula, secara Obyektif dengan Transparansi yang sejelas jelasnya hendak Kami/Para Pemohon Kasasi (Tergugat III, IV, V) haturkan kehadiran Yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi ini, bahwa terhadap Pertimbangan Pertimbangan Hukum, Perkara ini telah terjadi Lompatan Lompatan Hukum yang dibuat oleh *Judex Facti*, sehingga pertimbangan pertimbangan Hukumnya menjadi Salah dan Keliru Karena hanya terhadap pertimbangan pertimbangan hukum yang menguntungkan Para Penggugatnya Saja yang dipertimbangkannya oleh *Judex Facti* tersebut, Sedangkan Pertimbangan Hukum yang sebelumnya, yang mengawali dan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, yang dapat memberikan Jalan keluar sebagai Pemecahan masalah, Guna dapat mengukuhkan Hak Hak Para Tergugatnya sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Jawaban Pihak Para Tergugat (Para Pemohon Kasasi) dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 19 April 2011. Oleh *Judex Facti* tidaklah dipertimbangkan secara, patut dan seutuhnya dengan yang seadil-adilnya;

Sehingga dalam perkara ini sudah barang tentu dan dengan sendirinya, hanya akan dapat menguntungkan Pihak Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) secara sepihak, tanpa didasari pertimbangan hukum yang berasal usul dari keberadaan fakta yang sebenarnya secara seimbang, objektif dan transparan, serta, berkepastian hukum;

- 6 Bahwa, *Judex Facti* Ialai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan hal tersebut tampak sekali dari pertimbangan hukumnya karena dalam kenyataannya dan juga oleh salah satu Majelis yang memeriksa dan



menyidangkan perkara *a quo* objek yang jadi sengketa pernah pula jadi sengketa dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 19 April 2011 dan pernah juga dilakukan pemeriksaan terhadap tanah lokasi tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan tempat dalam berkas perkara Nomor 110/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 19 April 2011, maka berdasarkan analisa yuridis sebagaimana terurai dan terpaparkan di atas, Maka dapatlah disimpulkan bahwa pengajuan gugatan atas perkara oleh dan atau dari Para Penggugat adalah memiliki kaidah hukum "*News In Idem*". Dikarenakan Substansi Yuridisnya adalah masih sebagian objek dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2010/PN.Jr, tanggal 19 April 2011 walaupun tidak persis sama, dan sudah barang tentu pula, akan menjelma menjadi suatu keputusan yang tidak berkepastian secara factual dan maupun secara yuridis, atau yang lazim dikenal dengan sebutan keputusan yang tidak adil;

- 7 Bahwa, *Judex Facti* laai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang hal tersebut terbukti karena dalam melakukan pemeriksaan dan dapatlah dipastikan secara logika, yuridis bahwa terhadap hasil pemeriksaan baik Saksi Saksi Pokok Persoalan yang sebenarnya adalah tidak valid, dan pertimbangan hukumnya kurang objektif. Demikian pula pembuktian surat-surat terhadap Substansi Pokok Perkaranya adalah sangat minim sekali sehingga sangat meragukan keberadaannya, sehingga tidak valid lagi guna dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan hukum. Sehingga berdasarkan alasan yuridis, sebagaimana teruraikan dan terpaparkan di atas, maka Para Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung, melalui Yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi ini untuk memeberikan pertimbangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
- 8 Bahwa, dengan adanya Memori Kasasi dari Para Pemohon kasasi ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung dalam hal ini yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan ulangan dengan saksama, cermat, teliti terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Februari 2013 Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Jr, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Juni 2013 Nomor 225/PDT/2013/PT.Sby serta *Judex Facti* mau bersikap arip, bijaksana dan berkata jujur serta menjunjung tinggi rasa keadilan bukan kemunafikan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 8:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dan jawaban memori tanggal 4 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya peninggalan dari kakeknya bernama Atidja bin B. Berahim almarhum, sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat;
- Bahwa sebaliknya Tergugat III, IV dan V tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena tidak satupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 12 (dua belas) surat dan keterangan 2 (dua) saksi yang sah dan kuat yang menunjukkan bahwa tanah yang dibeli dari S. S. Abd. Ma'roef adalah tanah milik penjual (S. Abd. Ma'roef);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : H. MUJIATIK alias B. SUGENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **H. MUJIATIK alias B. SUGENG**, 2. **DJOKO SUPRIYONO**, 3. **H. AMINAH alias B. AM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, IV dan V/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ketua Majelis;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti;

Ttd.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2 R e d a k s i..... Rp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi..... Rp489.000,00 +
Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003